



UNIVERSITAS DHYANA PURA (UNDHIRA – BALI)

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

Perguruan Tinggi Teladan dan Unggulan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 041/UNDHIRA/KET/XII/2023

Rektor Universitas Dhyana Pura dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 13 Juni 2023 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura yang dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn. – notaris di Kabupaten Badung serta Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06-0029442 tertanggal 16 Juni 2023 telah menyatakan bahwa Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada, bertempat tinggal di Lingk. Gede Abianbase, Kel/Desa Abianbase, Kec. Mengwi dan Dr. Made Nyandra, Sp.Kj, bertempat tinggal di Dr. Umacandi Buduk, Kel/Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang menyatakan beliau berdua adalah pengurus Yayasan Dhyana Pura yang sah, sehingga berhak untuk melakukan tindakan sesuai perundang-undangan atas nama Yayasan Dhyana Pura.
2. Berdasarkan Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: SK.Lidik/37/II/2023/Direskrimum tanggal 28 Februari 2023, menetapkan tentang menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atas nama Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada, bertempat tinggal di Lingk. Gede Abianbase, Kel/Desa Abianbase, Kec. Mengwi dan Dr. Made Nyandra, Sp.Kj, bertempat tinggal di Dr. Umacandi Buduk, Kel/Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 karena tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga terhadap laporan polisi dihentikan penyelidikannya.
3. Maka dengan ini saya Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, Rektor Universitas Dhyana Pura dapat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pdt. Dr. I Ketut Siaga Waspada dan Dr. Made Nyandra, Sp.Kj atas nama Yayasan Dhyana Pura adalah legal dan sah karena beliau berdua adalah pengurus Yayasan Dhyana Pura yang sah.
4. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 13 Juni 2023 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura yang dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn. – notaris di Kabupaten Badung serta Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06-0029442 tertanggal 16 Juni 2023 dan Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: SK.Lidik/37/II/2023/Direskrimum tanggal 28 Februari 2023, terkait pemberitaan Ijazah 436 mahasiswa Universitas Dhyana Pura yang diduga cacat hukum, dengan ini saya nyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, atas dasar bahwa proses penerbitan ijazah mahasiswa Universitas Dhyana Pura dilakukan oleh dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor: B/1662/XII/RES.1.11./2023/Ditreskrimum Tanggal 22 Desember 2023 disampaikan bahwa telah membuat surat Daftar Pencarian Orang a.n. R. Rulick Setyahadi dan akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka I Gusti Ketut Mustika.
6. Tim Hukum GKPB yang ditunjuk untuk menangani kasus yang terkait dalam hal ini telah melakukan pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali pada tanggal 27 Desember 2023 pkl. 11.45 Wita dengan No.Reg.: STPL/1441/XII/2023/SPKT/Polda Bali. Selanjutnya juga telah dilakukan press release pada tanggal 28 Desember 2023 pkl. 10.00 Wita bertempat di Ruang E101 Universitas Dhyana Pura.
7. Informasi ini **bersifat terbatas** untuk keluarga CIVITAS AKADEMIKA UNDHIRA dan 436 alumni yang tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 28 Desember 2023
UNIVERSITAS DHYANA PURA



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama
Rektor



SURAT KETETAPAN

Nomor: SK.Lidik/ 37 /II/2023/Ditreskrimum

tentang

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan kepastian serta keadilan terhadap Laporan Polisi yang telah dilakukan penyelidikan, maka dipandang perlu menghentikan penyelidikan dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, pasal 75 dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/VII/2022/SPKT/POLDA BALI, tanggal 6 Juli 2022;
 4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/258/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2022;
 5. Surat Perintah Penyelidikan Tambahan Nomor: Sp. Lidik/258.a/VIII/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2022;
 6. Surat Perintah Penyelidikan Tambahan Nomor: Sp. Lidik/258.b/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 4 Oktober 2022;
 7. Surat Perintah Penyelidikan Tambahan Nomor: Sp. Lidik/258.c/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2022;
 8. Surat Perintah Penyelidikan Tambahan Nomor: Sp. Lidik/258.d/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 November 2022;
 9. Surat Perintah Penyelidikan Tambahan Nomor: Sp. Lidik/258.e/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Desember 2022;
 10. Surat Perintah Penyelidikan Tambahan Nomor: Sp. Lidik/258.f/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2023.

Memperhatikan: Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/VII/2022/SPKT/POLDA BALI, tanggal 6 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP atas nama terlapor:
 - a. nama : Pdt. Dr. I KETUT SIAGA WASPADA
jenis kelamin : Laki-laki
tempat/tgl.lahir : Jembrana, 14 Januari 1950
pekerjaan : Pendeta
tempat tinggal : Lingk. Gede Abianbase, Kel/Desa Abianbase, Kec. Mengwi
 - b. nama : Dr. MADE NYANDRA, Sp.KJ
jenis kelamin : Laki-laki
tempat/tgl.lahir : Denpasar, 10 Februari 1958
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
tempat tinggal : Br. Umacandi Buduk, Kel/Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung

terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 karena tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga terhadap laporan polisi tersebut dihentikan penyelidikannya.

2. memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor.


2 SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
NOMOR : SK.Lidik/ 3/ /II/2023/Ditreskrimum
TANGGAL: 28 FEBRUARI 2023

3. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Ditetapkan di: Denpasar
pada tanggal: 28

Februari 2023



SURAWAN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74050393



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/1462/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA.
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan perkembangan
hasil penyidikan. (SP2HP).

Denpasar, 22 Desember 2023

Kepada
Yth. PDT. DR. I KETUT SIAGA
WASPADA

di
Tempat.

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi nomor: LP/B/739/XII/2022/SPKT/POLDA BALI, tanggal 21 Desember 2022;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/925/XII/2022/Ditreskrim, tanggal 26 Desember 2022;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/925.c/X/RES.1.11/2023/ Ditreskrim, tanggal 31 Oktober 2023;
 - e. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/1453/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrim, tanggal 14 November 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan perkembangan hasil penyidikan atas laporan saudara dengan perkembangan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka a.n. I GUSTI KETUT MUSTIKA;
 - b. Telah mengirim Surat Panggilan dan Surat Panggilan ke-2 kepada Tersangka R.RULICK SETYAHADI, namun tidak hadir;
 - c. Telah membuat surat Daftar Pencarian Orang a.n. Tersangka R. RULICK SETYAHADI.
3. Rencana tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Melakukan pencarian dan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka R. RULICK SETYAHADI;
 - b. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka I GUSTI KETUT MUSTIKA.
4. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau disampaikan, saudara dapat menghubungi penyidik Unit 5 Subdit I AKP Made Budiyan No. HP 081340275215.
5. Apabila ada keluhan dalam pelayanan kami, maka saudara dapat menyampaikan melalui email bagwassidikditreskrim.bali@polri.go.id atau WhatsApp di No. 081353252569.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
KASUBDIT I
SELAKU PENYIDIK


NYOMAN SEBUDI, S.E., S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71060478

Tembusan :

1. Dirreskrim Polda Bali.
2. Kabag Wassidik Ditreskrim Polda Bali.
3. Kabag Binopsnal Ditreskrim Polda Bali.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

No.Reg.: STPL/1441/XII/2023/SPKT/Polda Bali

Pada hari RABU tanggal 27 Desember 2023 pukul 11.45 Wita, telah menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik:


Nama : PDT.DR I KETUT SIAGA WASPADA
NIK : 5103021401500003
Tempat / tgl lahir : Jembrana / 14-01-1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pendeta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat KTP : Link Gede Abianbase, Desa Abianbase, Kec Mengwi Badung
Alamat lain : -
Telp/fax/email : 08123992482
Agama : Kristen
Teradu : Dalam penyelidikan
Korban : Pelapor

Tanda tangan pengadu

PDT.DR I KETUT SIAGA WASPADA

Denpasar, 27 Desember 2023
Yang menefima pengaduan

KADEK S MASURI
AIPTU NRP 72100333



Mengetahui
a.n. KEPALA SPKT POLDA BALI
PAMEN SIAGA I

I PUTU ARDANA, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 66110084